



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan datadadn informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
17. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha;
18. Rekreasi adalah kegiatan di daerah tujuan wisata yang maksud atau motivasi utamanya adalah untuk bersantai membebaskan diri dari kegiatan rutin sehari-hari;
19. Olahraga adalah kegiatan / gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh (seperti sepak bola, berenang, lempar lembing);
20. Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Tujuan Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
21. Tempat Olahraga adalah kawasan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan olahraga bagi masyarakat umum;
22. Pengunjung adalah orang yang melakukan kunjungan ke tempat rekreasi dan olahraga.
23. Hutan Wisata adalah kawasan hutan yang dipergunakan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata yang terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dengan memiliki keindahan alam, baik keindahan Nabati, Keindahan Hewani maupun keindahan alamnya sendiri yang memiliki corak khas yang dapat dimanfaatkan untuk Wisata;
 - b. Taman Buru adalah kawasan hutan yang di dalamnya terdapat satwa baru yang memungkinkan diselenggarakan perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi;
 - c. Kawasan Wisata Tanjung Puting adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari Zona Inti, Zona Pemanfaatan, serta zona – zona yang diperlukan maupun yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan, menunjang kepariwisataan;
24. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk koleksi tumbuh – tumbuhan atau satwa baik asli maupun buatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya , pariwisata dan rekreasi;
 25. Taman Wisata Laut adalah kawasan pariwisata laut dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis biota laut serta pelestarian pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terutama dimanfaatkan untuk kegiatan Wisata Bahari;
 26. Tempat Rekreasi Wisata Pantai adalah rekreasi pantai yang terdiri dari Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Pantai Uumbang, Pantai Sungai Bakau, Pantai Teluk Bogam, Tanjung Pengkujan, Pantai Keraya dan Pantai Sebuai;
 27. Tempat Rekreasi Air Terjun adalah rekreasi di air terjun dan sekitarnya yang terdiri dari Air Terjun Patih Mambang Desa Keraya;
 28. Retribusi Tempat Rekreasi adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pengunjung, kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memasuki tempat rekreasi serta kepada setiap orang yang berjualan atau yang mengadakan kegiatan usaha di dalam tempat rekreasi;
 29. Bendahara adalah Bendahara Penerima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat;
 30. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas tempat rekreasi, wisata dan olahraga, yang dibangun, dimiliki dan dikuasai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jasa penyelenggaraan tempat rekreasi, wisata, dan olahraga dengan di pungut bayaran;
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Tempat Rekreasi Wisata Bahari :
 1. Pantai Kubu dan Tanjung Keluang;
 2. Pantai Sungai Uambang;
 3. Pantai Sungai Bakau;
 4. Pantai Teluk Bogam dan Tanjung Penghujan;
 5. Pantai Keraya dan sekitarnya;
 6. Pantai Sabuai dan sekitarnya;
 7. Pantai Sungai Cabang Timur;
 8. Gosong Senggora, Sepagar dan Beras Basah;
 - b. Tempat Rekreasi Wisata Alam
 1. Kawasan Wisata Tanjung Puting;
 2. Air Terjun Patih Mambang;
 3. Arung Jeram;
 4. Danau Gatal;
 5. Danau Masorayan;
 - c. Tempat Rekreasi Wisata Cagar Budaya
 1. Istana Kuning, Mangkubumi, Pemandian Putri dan Rumah adat Dayak Kotawaringin Barat;
 2. Astana Alnursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede serta Makam Kuta Tanah;
 3. Batu Petahan, Tiang Pantar;
 - d. Tempat Rekreasi Buatan dan Sarana Penunjang
 1. Kolam Renang;
 2. *Water Boom*;
 3. Permainan OutBond;
 4. Klotok Wisata;
 5. Sepeda Air, Banana Boat, Parasailing, dll;
 - e. Tempat olahraga di daerah adalah Gedung Olahraga atau Stadion Olahraga.
- (4) Penyelenggaraan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN PERHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga yang diberikan kepada penerima jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Setiap pengunjung, kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memasuki tempat rekreasi serta kepada setiap orang yang berjualan atau yang melakukan kegiatan usaha di dalam tempat rekreasi dikenakan pungutan retribusi.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - A. Retribusi Masuk Kawasan Wisata Tanjung Puting per orang perhari :
 1. Pengunjung :
 - a. Wisatawan Manca Negara Rp. 100.000,-
 - b. Wisatawan Nusantara Rp. 10.000,-
 2. Peneliti :
 - a. Wisatawan Mancanegara :
 - 1) 1 s/d 15 hari Rp. 400.000,-
 - 2) 16 s/d 30 hari Rp. 500.000,-
 - 3) 1 s/d 6 bulan Rp. 1.000.000,-
 - 4) ½ s/d 1 Tahun Rp. 1.500.000,-
 - b. Wisatawan Nusantara :
 - 1) 1 s/d 15 hari Rp. 100.000,-/Orang;
 - 2) 16 s/d 30 hari Rp. 150.000,-/Orang;
 - 3) 1 s/d 6 bulan Rp. 250.000,-/Orang;
 - 4) ½ s/d 1 Tahun Rp. 400.000,-/Orang;
 3. Kendaraan Air :
 - a. Kapal Motor s/d 40 PK Rp. 10.000,-
 - b. Kapal Motor 41 s/d 80 PK Rp. 30.000,-
 - c. Kapal Motor diatas 80 PK Rp. 50.000,-
 4. Pengambilan/ Snapshot :
 - a. Mancanegara :
 - 1) Film Komersial Rp. 7.000.000,-/Sekali;
 - 2) Video Komersial Rp. 6.000.000,-/Sekali;
 - b. Nusantara :
 - 1) Film Komersial Rp. 4.000.000,-/Sekali;
 - 2) Video Komersial Rp. 3.000.000,-/Sekali;

B. Retribusi Tempat Rekreasi sebagai berikut :

1. Pengunjung	Rp.	2.000,-
2. Kendaraan Roda Dua	Rp.	1.000,-
3. Kendaraan Roda Empat	Rp.	3.000,-
4. Kendaraan Bus dan sejenisnya	Rp.	5.000,-
5. Kendaraan Air, Kapal Motor s/d 40 PK	Rp.	2.000,-
6. Kendaraan Air, kapal Motor s/d 80 PK	Rp.	3.000,-
7. Kendaraan Air, Kapal Motor diatas 80 PK	Rp.	5.000,-

C. Retribusi Penggunaan Alat-alat Permainan di tempat Rekreasi 1 (satu) kali pakai sebagai berikut :

1. Sepeda Air	Rp.	15.000,-
2. <i>Banana Boat</i>	Rp.	50.000,-
3. Paraseling	Rp.	100.000,-
4. Klotok wisata	Rp.	750.000,-

D. Retribusi Tempat Olahraga sebagai berikut :

1. Penonton	Rp.	2.000,-
-------------	-----	---------

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 10

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima sepenuhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 11

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek-objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaraan pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

BUKTI TANDA MASUK

Pasal 16

- (1) Setiap Pengunjung yang memasuki tempat rekreasi diwajibkan memiliki bukti tanda masuk;
- (2) Bukti tanda masuk untuk beberapa tempat rekreasi yang berada pada satu jalan, maka cukup dengan satu bukti tanda masuk;
- (3) Bukti tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Setiap sarana angkutan yang dipergunakan mengangkut pengunjung ke tempat rekreasi dan sekaligus digunakan untuk sarana akomodasi dan atau bermalam diwajibkan memiliki surat ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 18

- (1) Setiap pengunjung, orang yang berjualan, mengadakan kegiatan usaha dan sarana angkutan yang memasuki tempat rekreasi baik yang berada didalam maupun di luar tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi;
- (2) Pembayaran retribusi untuk memasuki tempat rekreasi dilakukan pada Pos Pelayanan Retribusi atau tempat yang telah ditentukan;
- (3) Setiap Pos Pelayanan Retribusi ditempatkan papan pengumuman yang mencantumkan tarif retribusi untuk memasuki tempat rekreasi.

- (4) Apabila kunjungan ke Kawasan Wisata Tanjung Puting melebihi batas waktu, maka kepada pengunjung dikenakan tambahan retribusi 50 % (Lima Puluh Persen) dari tarif yang harus dibayar untuk tiap hari kelebihan.

BAB XIII

PENGECUALIAN

Pasal 19

- (1) Anak – anak yang berumur dibawah 6 tahun, orang yang nyata – nyata bertempat tinggal di dalam tempat rekreasi dan pejabat yang sedang melakukan tugas atau dinas yang berkaitan kepariwisataan dibebaskan dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Orang yang memasuki wilayah/desa sekitar lokasi rekreasi dengan tujuan bukan rekreasi seperti kegiatan keagamaan, perkawinan, silaturahmi kekeluargaan, perkemahan, kegiatan sosial, pendidikan dan penelitian bagi Warga Negara Indonesia.
- (3) Orang asing/wisatawan mancanegara yang memasuki tempat rekreasi dengan tujuan pendidikan dan atau penelitian serta rombongan dengan jumlah sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) orang diberikan potongan 50 % (Lima Puluh Persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
- (4) Potongan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh petugas pemungut setelah pengunjung mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Pelajar/Mahasiswa dan atau Kartu Tanda Pengenal lainnya yang masih berlaku;
 - b. Menyerahkan Surat Keterangan dari Instansi yang bersangkutan tentang tugas pendidikan/penelitian yang dikeluarkan.
- (5) Bentuk formulir isian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap pengunjung diwajibkan menjaga kebersihan, memelihara ketertiban dan keamanan serta kelestarian lingkungan tempat rekreasi;
- (2) Setiap kapal yang dipergunakan mengangkut pengunjung diwajibkan menyediakan tempat pembuangan sampah dan peralatan keselamatan penumpang;

Pasal 21

- (1) Didalam Lingkungan tempat rekreasi dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan atau sejenisnya serta mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan tercela lainnya;

- (2) Dilarang membawa, menjual dan mengkonsumsi narkoba atau sejenisnya, serta makanan dan minuman yang bisa memabukkan di dalam lingkungan tempat rekreasi.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 11 Tahun 2002 tentang Obyek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat bersama peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

AGUSTIN TERAS NARANG